



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 444/Pdt.P/2017/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

**ARI SUSANTO**, Tempat/ tanggal lahir: Sragen, 28 Maret 1981, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Polri, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Kewarganegaraan: WNI, Alamat : Jalan Ifar Gunung Nomor 66 Brimob, Sentani, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dibawah Register Nomor 444/Pdt.P/2017/PN Jap,tanggal 6 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah kakak dari anak yang bernama ABDUL MUSTOFA;
2. Bahwa orang tua kandung yaitu Bpk. MASHADI tinggal jauh di Kalijambe, Sragen, Jawa Tengah;
3. Bahwa selama ini anak yang bernama ABDUL MUSTOFA diasuh oleh kakaknya ARI SUSANTO;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama ABDUL MUSTOFA sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;
5. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab anak yang bernama ABDUL MUSTOFA sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah kakak dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai kakaknya akan menjadi wali;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 444 Pdt.P/2017/PN Jap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan Wali yang sah, maka Pemohon sebagai kakak dari anak yang bernama ABDUL MUSTOFA mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan;

Berdasarkan uraian alasan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura/Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa ARI SUSANTI Pemohon adalah Wali yang sah dari anak yang bernama ABDUL MUSTOFA, tempat tanggal lahir Sragen, 10 September 1996, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang dan setelah surat Permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. KTP atas nama Ari Susanto, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.1;
2. Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Ari Susanto, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.2;
3. Kutipan Akta Nikah, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.3;
4. Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Abdul Mustofa, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.4;
5. Ijazah atas nama Abdul Mustofa, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.5;
6. Surat Kuasa Perwalian, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai, dan adapun semua bukti surat tersebut telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 444 Pdt.P/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi AMANAH**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, di mana saksi adalah dari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah kakak dari anak yang bernama ABDUL MUSTOFA;
- Bahwa orang tua kandung yaitu Bpk. MASHADI tinggal jauh di Kalijambe, Sragen, Jawa Tengah;
- Bahwa selama ini anak yang bernama ABDUL MUSTOFA diasuh oleh kakaknya ARI SUSANTO;
- Bahwa saat ini anak yang bernama ABDUL MUSTOFA sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;
- Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab anak yang bernama ABDUL MUSTOFA sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah kakak dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai kakaknya akan menjadi wali;
- Bahwa untuk mendapatkan Wali yang sah, maka Pemohon sebagai kakak dari anak yang bernama ABDUL MUSTOFA mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi ARIA RIANUS LEDE MILU**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, di mana saksi adalah teman kantor dari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah kakak dari anak yang bernama ABDUL MUSTOFA;
- Bahwa orang tua kandung yaitu Bpk. MASHADI tinggal jauh di Kalijambe, Sragen, Jawa Tengah;
- Bahwa selama ini anak yang bernama ABDUL MUSTOFA diasuh oleh kakaknya ARI SUSANTO;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 444 Pdt.P/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak yang bernama ABDUL MUSTOFA sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;
- Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab anak yang bernama ABDUL MUSTOFA sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah kakak dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai kakaknya akan menjadi wali;
- Bahwa untuk mendapatkan Wali yang sah, maka Pemohon sebagai kakak dari anak yang bernama ABDUL MUSTOFA mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya, Pemohon sebagai kakakmemohon untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama ABDUL MUSTOFA, karena orang tuakandung dari anak yang bernama ABDUL MUSTOFA yaitu Bapak MASHADI, bertempat tinggal jauh di Kalijambe, Sragen, Jawa Timur, dan sekitar 2 (Dua) Tahun, ABDUL MUSTOFA telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon, di Jalan Ifar Gunung Nomor 66 Brimob, Sentani, adapun ABDUL MUSTOFA sedang mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura, sehingga Pemohon sebagai kakak kandung mengajukan permohonan sebagai Wali, dan menyatakan sikap siap bertanggungjawab terhadap kepentingan ABDUL MUSTOFA tersebut, dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 444 Pdt.P/2017/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti Tes Penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapuratersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan P.6, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa KTP atas nama Ari Susanto, Bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Ari Susanto, Bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah, menyatakan bahwa Pemohon benar mengajukan permohonan ini, dan Anak ABDUL MUSTOFA telah tinggal bersama-sama Pemohon sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Kuasa Perwalian, maka memohon untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama ABDUL MUSTOFA karena orang tuakandung dari anak tersebut, bertempat tinggal jauh di Sragen, Jawa Timur dan sekitar 2 (Dua) Tahun, ABDUL MUSTOFA telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon, di Jalan Ifar Gunung Nomor 66 Brimob, Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Abdul Mustofa, Bukti P.5 yaitu Ijazah atas nama Abdul Mustofa, menyatakan bahwa benar ABDUL MUSTOFA telah lulus dari SMA MTA Surakartapada tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.6, dan di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi, benar bahwa Pemohon sebagai kakak kandung memohon untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama ABDUL MUSTOFA, karena orang tuakandung dari anak yang bernama ABDUL MUSTOFA tersebut yaitu Bapak MASHADI bertempat tinggal jauh di Sragen, Jawa Timur, dan sudah sekitar 2 (dua) tahun, ABDUL MUSTOFA telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon, adapun ABDUL MUSTOFA sedang mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura, dan Pemohon sebagai kakak kandung menyatakan sikap siap bertanggungjawab terhadap kepentingan ABDUL MUSTOFA tersebut, dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti Tes Penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada Urgensi yang diperbolehkan Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ARI SUSANTO adalah Wali yang sah dari Anak yang bernama ABDUL MUSTOFA, tempat tanggal lahir Sragen, 10 September 1996, KHUSUS untuk keperluan mengurus surat-surat dan bertanggung jawab terhadap kepentingan Anak ABDUL MUSTOFA tersebut dalam mengikuti seleksi Penerimaan anggota TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp196.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 13 Oktober 2017** oleh **NATALIA MAHARANI, SH., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROIDA SITORUS** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

**ROIDA SITORUS NATALIA MAHARANI, SH., M.Hum.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNPB	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00

**Jumlah** **Rp196.000,00**

Terbilang Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)